

PENDEKATAN TEORI KEAGENAN PADA KINERJA KEUANGAN DAERAH DAN BELANJA MODAL (STUDI PADA PROVINSI DI INDONESIA)

Oleh

Riri Zelmiyanti

Universitas Islam '45 Bekasi

Abstract

This study aimed to explore the effect of the local government financial performance to capital expenditures in all provinces in Indonesia. Studies of capital expenditure has been done but still a few who try to connect with the theory of agency. This study tried to give evidence that financial performance in the aspects of regional autonomy, the effectivity ratio, Silpa, and revenue growth. Population of this research is 33 provincial governments in Indonesia. Province financial reports for the period 2006-2010 are used as sample of this study. Regression analysis is used as data analysis technique. The results showed that autonomy have negative significant effect to capital expenditure. The effectiveness ratio did not have effect the capital expenditures. SILPA had no effect to capital spending. Revenue growth has significant negative effect on capital spending.

Keywords: agency theory, PAD, Capital Expenditure, Ratio, Finance

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi di Indonesia mulai hangat dibicarakan setelah runtuhnya kekuasaan orde baru. Ini dibuktikan dengan lahirnya dua undang-undang(UU) otonomi daerah yaitu UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Undang- undang tersebut memberikan kewenangan kepada daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Gagasan desentralisasi berawal dari struktur politik yang sentralitas cenderung melakukan unifikasi kekuasaan politik pada tangan pemerintahan pusat, maka sebaliknya desentralisasi mengajukan gagasan tentang pembagian kekuasaan politik, dan/atau wewenang administrasi antara pemerintah pusat dan daerah (Hidayat, 2005).

Efektifnya desentralisasi di Indonesia mulai dilaksanakan pada 1 Januari 2001. Proses pelaksanaan juga diwarnai dengan penyempurnaan terhadap Undang-Undang yang telah ada. Lahirnya UU otonomi daerah yang baru untuk UU No.32 tahun 2004 mengganti UU no. 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah serta UU no 33 tahun 2004 mengganti UU no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah. Dengan diperbarunya undang-undang tersebut semakin kelihatan jelas hubungan lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan baik secara vertika, yakni hubungann antara pusat, pemerintah provinsi, dan pemeintah Kabupaten/Kota, maupun hubungan secara horizontal.

Sejalan dengan perkembangan kedua undang-undang tersebut lahirlah tiga paket undang-undang, yaitu UU No.17/2003 tentang keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang pembendaharaan Negara dan UU No. 15/2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan Negara, yang membuat perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengaturan keuangan khususnya perencanaan dan anggaran pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah menekankan pada prinsip *money follows function* sebagai konsekuensi dari hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pembaharuan subjek pengelolaan keuangan daerah yang ada dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah ekonomis, efektifitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Sehingga dengan adanya desentralisasi dalam keuangan daerah diharapkan daerah bisa mandiri ketika mengelola keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah akan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restibusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Mardiasmo (2002) Tujuan pengukuran kinerja bersifat financial yaitu: memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya yang tepat dan mewujudkan pertanggungjawaban publik.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan suatu cara untuk menginformasikan apakah pemerintah telah berhasil mengelola keuangan daerahnya. Selain itu pengukuran kinerja pemerintah daerah untuk memastikan fiscal yang ditransfer ke daerah apakah sudah berhasil atau gagal.

Adanya desentralisasi di Indonesia juga menyebabkan hubungan keagenan dalam penyusunan anggaran daerah. Desentralisasi fiskal yang tergambar dalam rasio keuangan daerah dapat dijelaskan dengan menggunakan teori agensi, karena adanya hubungan pendelegasian wewenang. Menurut Jensen and Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Setiap pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang diberikan kebebasan untuk menjalankan pemerintahan. Penelitian ini akan menghubungkan antara kinerja keuangan provinsi terhadap belanja modal di Indonesia dengan menghubungkan dengan teori keagenan. Ada beberapa rasio yang akan dilihat dalam penelitian ini yaitu rasio kemandirian, rasio efektivitas, pertumbuhan PAD dan SILPA (Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dengan Tahun Anggaran Sebelumnya).

Sebelumnya penelitian mengenai rasio keuangan daerah telah dilakukan oleh Ardhini (2012), penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya penelitian ini menfokuskan terhadap dua rasio keuangan yaitu SiLPA dan pertumbuhan PAD. Data yang digunakan penelitian sebelumnya pada pemerintah daerah provinsi Jawa Tengah sedangkan penelitian ini pada seluruh provinsi di Indonesia. Periode penelitian ini lebih lama dari penelitian sebelumnya, penelitian ini menggunakan lima periode realisasi anggaran.

1.2 Rumusan Masalah

Beberapa penelitian mengenai kinerja keuangan telah dilakukan oleh beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Penelitian ini akan melihat dari beberapa rasio yang berbeda dengan penelitian terdahulu dan menggunakan periode yang berbeda. Selain itu penelitian ini juga melihat dari aspek teori agency. Selain itu jarang penelitian yang melihat kinerja keuangan provinsi diseluruh Indonesia.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dengan lebih teliti mengenai kemandirian daerah yang dilihat dari tingkat kemandirian keuangan daerah, tingkat efektivitas keuangan, SiLPA dan Pertumbuhan PAD terhadap belanja modal.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Jensen and Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara principal dengan agen, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Sebagai agen manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik (principal) sedangkan disisi lain dia juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri. Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sector public. Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah pemerintah daerah juga harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka.

Pada sector public hubungan keagenan tersebut juga dapat dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah disini provinsi menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan kepusat setelah adanya pengesahan dari pusat pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran tadi. Akhirnya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat.

Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah juga ada hubungan antara legislative dan eksekutif, eksekutif adalah agen sedangkan legislative adalah principal (Halim: 2007). Legislator adalah pihak yang mendelegasikan wewenang kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislative untuk membuat kebijakan baru. Agen disini membuat usulan kebijakan dan nantinya usulan agen tersebut diterima atau di tolak.

2.1.2 Hubungan Keagenan dalam Pemanfaatan Anggaran Daerah di Indonesia

Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentukkontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran.

Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan AKU dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah

(Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (incomplete contract), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.1.3 Masalah Keagenan di Eksekutif

Eksekutif memiliki keunggulan dalam hal penguasaan informasi dibanding legislative (asimetri informasi). Keunggulan ini bersumber dari kondisi faktual bahwa eksekutif adalah pelaksana semua fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam waktu sangat lama. Eksekutif memiliki pemahaman yang baik tentang birokrasi dan administrasi serta peraturan perundang-undangan yang mendasari seluruh aspek pemerintahan. Oleh karena itu, anggaran untuk pelaksanaan pelayanan publik diusulkan untuk dialokasikan dengan didasarkan pada asumsi-asumsi sehingga memudahkan eksekutif memberikan pelayanan dengan baik. Eksekutif akan memiliki kecenderungan mengusulkan anggaran belanja yang lebih besar dari yang aktual terjadi saat ini (asas maksimal). Sebaliknya untuk anggaran pendapatan, eksekutif cenderung mengusulkan target yang lebih rendah (asas minimal) agar ketika realisasi dilaksanakan, target tersebut lebih mudah dicapai. Usulan anggaran yang mengandung slack seperti ini merupakan gambaran adanya asimetri informasi antara eksekutif dan legislatif. Slack tersebut terjadi karena agen (eksekutif) menginginkan posisi yang relatif aman dan nyaman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Halim, 2007).

2.1.4 Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim dan Abdullah (2003) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Pola hubungan instruktif,
2. Pola hubungan konsultatif,
3. Pola hubungan partisipatif,
4. Pola hubungan delegatif,

Bertolak dari teori tersebut, karena adanya potensi sumber daya alam dan sumber dayam manusia yang berbeda, akan terjadi pula perbedaan pola hubungan dan tingkat kemandirian antar daerah. Sebagai pedoman dalam melihat pola hubungan dengan kemampuan daerah (dari sisi keuangan) dapat dikemukakan tabel sebagai berikut :

Tabel 1
Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (%)	Pola hubungan
Rendah sekali	0%-25%	Instruktif
Rendah	25%-50%	Konsultif
Sedang	50%-75%	Partisipatif
Tinggi	75%-100%	Delegatif

Sumber: Halim (2002, 189)

Pemerintah pusat pada hakikatnya mengemban tiga fungsi utama yakni fungsi distribusi, fungsi stabilisasi, dan fungsi alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan fungsi alokasi oleh Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Pembagian ketiga fungsi dimaksud sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Warsito , 2008 ; 48).

Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalances*).

1. Kinerja keuangan

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Tujuan dari penilaian kinerja adalah untuk melihat apakah yang direncanakan, bisa direalisasikan/dijalankan dengan baik. Apabila yang dicapai lebih melebihi perencanaan maka kinerjanya dikatakan sangat baik dan sebaliknya jika tidak tercapai sesuai dengan yang direncanakan maka kinerja dikatakan jelek.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indicator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan

dilanjutkan. Menurut halim (2008) analisis keuangan adalah usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia.

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang manfaat yang diharapkan lebih dari satu tahun anggaran dan menambah asset atau kekayaan daerah yang berakibat menambah belanja yang bersifat rutin. Belanja modal diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu belanja public yaitu belanja yang manfaatnya bisa langsung dinikmati langsung oleh masyarakat misalnya pembangunan jembatan, pembelian mobile ambulan umum dan lain-lain. Kelompok kedua adalah belanja aparatur yaitu belanja yang manfaatnya tidak dapat dinikmati langsung oleh masyarakat tetapi dapat dinikmati oleh aparatur misalnya pembangunan gedung dewan, pembelian mobil dinas dan lain-lain.

Belanja modal berhubungan dengan investasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Investasi dalam artian akuntansi adanya perbedaan antara revenue expenditure dan capital expenditure. Investasi ini termasuk dalam pengertian belanja modal adalah capital expenditure yang didefinisikan sebagai belanja/pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu tahun.

PP No. 58 menyatakan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan asset tetap dan asset lainnya yang mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin dan bangunan, jaringan, buku perpustakaan dan hewan. Dalam permendagri No.13 tahun 2006 belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan asset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan yang digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti tanah, peralatan mesin, gedung bangunan jalan, irigasi dan jaringan dan asset tetap lainnya. Pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) No.2 laporan realisasi anggaran mendefinisikan belanja modal adalah pengeluaran anggaran dalam memperoleh asset tetap dan asset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi perolehan atas tanah, gedung dan bangunan, peralatan, asset berwujud tak berwujud. Sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan manfaat lebih dari satu tahun dan bermanfaat untuk masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.2 Pengembangan Hipotesis

2.2.1 Pengaruh tingkat kemandirian keuangan daerah tahun sebelumnya terhadap alokasi belanja modal

Tujuan dari kebijakan desentralisasi untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atas prakarsa pemerintah daerah sendiri (UU 32/2004). Berdasarkan UU tersebut menyatakan bahwa aparatur daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi daerah. Diantara aparatur daerah tersebut ada legislative dan eksekutif.

Kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian daerah menunjukkan keadaan otonomi suatu daerah yang diukur dengan besarnya PAD terhadap jumlah total pendapatan daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sularso dan Restianto (2011) menyatakan kemandirian keuangan berpengaruh terhadap alokasi belanja modal.

H₁: Tingkat kemandirian keuangan daerah tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal.

2.2.2 Pengaruh tingkat efektivitas keuangan daerah tahun sebelumnya terhadap alokasi belanja modal

Tingkat efektivitas keuangan daerah dinilai dengan membandingkan jumlah realisasi PAD dan target PAD. Suatu daerah dikatakan efektif apabila jumlah realisasi PAD lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Realisasi PAD yang lebih tinggi oleh pemerintah provinsi dapat digunakan untuk belanja modal. Ketika digunakan untuk belanja modal akan meningkatkan pendapatan pemerintah provinsi ditahun-tahun berikutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini dan Handayani (2011) menyebutkan bahwa efektivitas keuangan daerah tahun sebelumnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal karena indikasi bila suatu keuangan daerah dikatakan efektif maka timbul asumsi daerah tersebut merealisasikan jumlah anggaran belanja modal cukup tinggi khususnya untuk kepentingan public. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Novianto dan Rafiudin (2015) juga membuktikan bahwa tingkat efektivitas berpengaruh

terhadap belanja modal. Penelitian tersebut dilakukan pada pemerintah kota/Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

Provinsi yang memiliki rasio tingkat efektivitas tinggi berarti provinsi tersebut berhasil memperoleh PAD yang lebih tinggi dibanding PAD yang dianggarkan. Ketika provinsi tersebut memiliki PAD yang tinggi pemerintah provinsi dapat mengalokasikan dananya pada belanja modal contohnya peningkatan infrastruktur daerah. Peningkatan infrastruktur juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah pada tahun-tahun berikutnya.

H₂: tingkat efektivitas keuangan daerah tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal

2.2.3 Pengaruh SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal

Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 menyebutkan SiLPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah. SiLPA yang berasal dari sumber target pendapat daerah dan efisiensi sangat diharapkan namun SiLPA yang berasal dari ditiadakan program/pembangunan akan merugikan masyarakat. Selama ini SiLPA masih menjadi pro dan kontra, karena adanya SiLPA menunjukkan lemahnya perencanaan anggaran yang dilakukan oleh eksekutif.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) di kabupaten/kota wilayah Jawa Tengah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal. Hasil serupa juga dilakukan oleh Kusnandar & Siswanto (2012) menunjukkan bahwa terdapat SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Sugiardi dan Ni (2014) juga membuktikan bahwa SiLPA berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

SiLPA yang tinggi bisa digunakan pemerintah daerah untuk berbagai keperluan daerah. Semakin tinggi SiLPA yang dimiliki oleh daerah maka semakin tinggi belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut. Beberapa penelitian di atas juga mendukung bahwa tingginya SiLPA bisa meningkatkan belanja modal. Oleh karena itu dapat dihipotesiskan

H₃: SiLPA berpengaruh positif terhadap belanja modal.

2.2.4 Pengaruh Rasio Pertumbuhan (PAD) Terhadap Belanja Modal

Tujuan dari kebijakan desentralisasi untuk mewujudkan kemandirian daerah, pemerintah daerah otonom mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat atas prakarsa pemerintah daerah sendiri (UU 32/2004). Berdasarkan UU tersebut menyatakan bahwa aparat daerah memiliki kewenangan yang lebih luas untuk mengembangkan potensi daerah. Diantara aparat daerah tersebut ada legislative dan eksekutif.

Pada teori keagenan menyatakan adanya hubungan antara legislative sebagai principal yang membuat undang-undang dan eksekutif sebagai agen yang akan menjalankan undang-undang. Legislative memiliki hak untuk menolak atau menyetujui usulan anggaran yang diajukan oleh eksekutif. Legislative akan merekomendasikan eksekutif untuk menaikan alokasi pada sector-sektor yang akan mendukung kepentingan legislative. Disisi lain legislative cenderung untuk mengurangi alokasi untuk dana lain yang tidak bersifat job program.

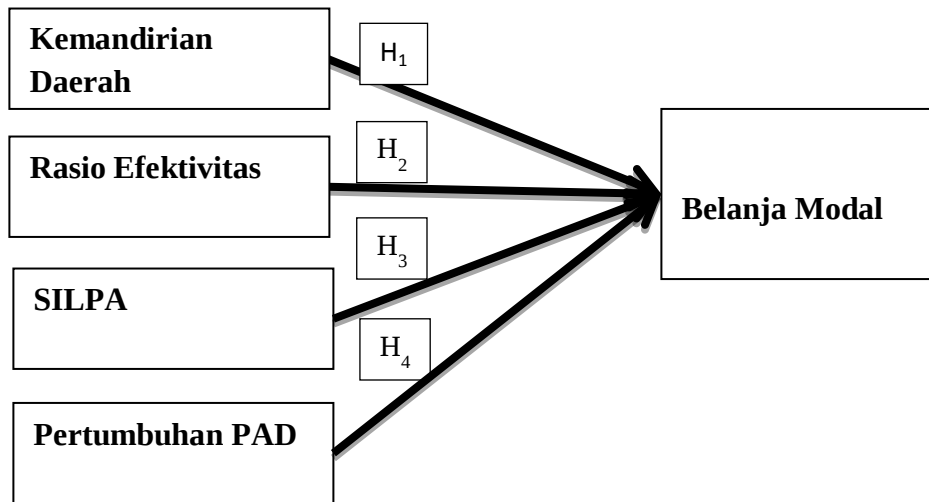
Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dari laba perusahaan daerah dan pendapatan lain-lain yang sah. Semakin banyak pendapatan daerah alokasi untuk belanja modal juga bisa ditingkatkan. Peningkatan belanja modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada gilirannya juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Beberapa penelitian juga mendukung hubungan PAD dengan belanja modal. Penelitian yang dilakukan Sularno (2013) membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian lain seperti penelitian yang dilakukan oleh Darwanto (2007), Maimuna dan Rusdi (2008) dan Tausikal (2008) juga membuktikan bahwa PAD berpengaruh terhadap belanja modal.

Pemerintah yang memiliki PAD yang tinggi bisa dengan leluasa untuk menggunakan dana tersebut pada Belanja modal. Belanja modal/investasi yang tinggi dapat menambah pendapatan daerah tahun-tahun selanjutnya. Oleh karena itu dapat dihipotesiskan:

H₄: PAD berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Gambar 1
Kerangka Konseptual



METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sample Penelitian

Populasi Penelitian ini adalah seluruh pemerintah provinsi di Indonesia yaitu 33 Provinsi. Teknik penentuan sample dengan cara purposive sample dengan criteria memberikan laporan keuangan periode 2006-2010. Dari 33 provinsi yang memberikan laporan realisasi keuangan hanya 10 provinsi, sehingga yang menjadi sample dalam penelitian ini 10 provinsi.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk jenis data sekunder. Seluruh data dari penelitian ini diambil pada laporan keuangan realisasi anggaran.

3.3 Variabel Penelitian

Dalam pemerintahan kinerja keuangan dapat diukur dengan melihat rasio-rasio keuangan.:

3.1.1 Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Halim, 2002). Rasio kemandirian daerah bisa menunjukkan kemampuan pemerintah daerah mengelola potensi daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian daerah semakin banyak kontribusi masyarakat terhadap daerah.

$$\text{Kemandirian daerah} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

3.1.2 Tingkat Efektivitas Pendapatan Asli Daerah

Analisis efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah disini pemerintah provinsi dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang ditetapkan. Rasio efektivitas bisa dilihat dari

$$\text{Efektivitas } i = \frac{\text{Realisasi PAD } i}{\text{Target Penerimaan PAD } i}$$

3.1.3 Analisis pertumbuhan PAD

Pertumbuhan PAD melihat seberapa mampu daerah tersebut mengoptimalkan sumber daya ekonomi untuk diubah menjadi pendapatan. Semakin besar PAD semakin mendorong daerah tersebut untuk semakin mandiri.

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{(\text{Realisasi PAD tahun } t - \text{realisasi PAD tahun } t-1)}{\text{Realisasi PAD tahun } t-1}$$

3.1.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

Selisih antara Surplus/defisit dengan pembiayaan neto inilah yang disebut sebagai Silpa, dimana Silpa ini menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 merupakan Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

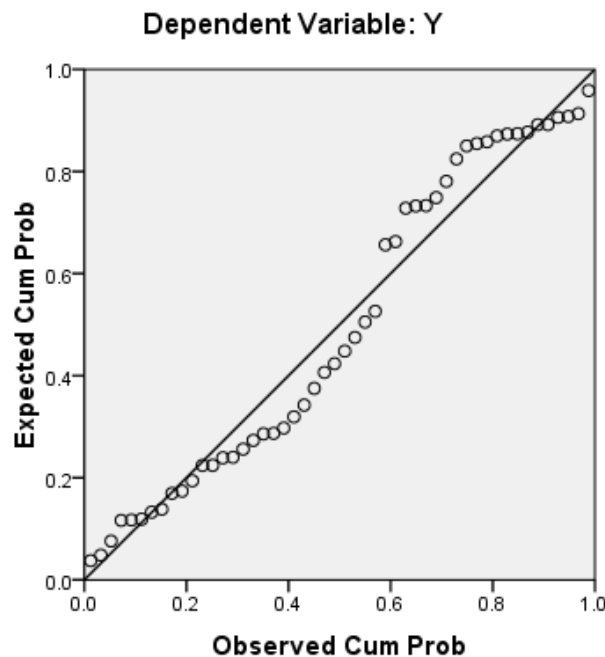
PEMBAHASAN

4.1 Hasil Uji Normalitas

Dari pengujian Normalitas yang telah dilakukan pada penelitian ini menghasilkan bahwa data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram di bawah ini:

Gambar 2
Kurva Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Output SPSS Statistik (Data diolah)

4.2 Hasil Uji Multikolonieritas

Tabel 2
Uji Multikolonieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	37.196	5.949		6.252	.000		
X1	-.291	.060	-.575	-4.881	.000	.880	1.136
X2	.004	.053	.010	.081	.936	.774	1.293
X3	.087	.104	.105	.836	.408	.778	1.285
X4	-.007	.002	-.418	-3.691	.001	.955	1.047

Dependent Variable: Y

Hasil uji multikolonieritas dapat dilihat dari table di atas dari tersebut menunjukkan bahwa nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF<10. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variable independen yang digunakan dalam metode regresi terbebas dari multikolonieritas atau dengan kata lain dapat dipercaya dan objektif.

4.3 Hasil Uji Hipotesis

Ringkasan hasil uji hipotesis dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3735.914	4	933.979	9.181	.000 ^a
	Residual	4577.785	45	101.729		
	Total	8313.699	49			

a. Predictors: (Constant), X4, X3, X1, X2

b. Dependent Variable: Y

Berdasarkan uji F di atas ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00 sehingga berada dibawah 0,10 sehingga dapat disimpulkan keseluruhan variable dalam penelitian ini dapat berpengaruh terhadap belanja modal. Untuk masing-masing variable dapat disimpulkan seperti diagram di bawah ini.

Tabel 4
Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

Variabel	B	T	Sig	Keputusan
Kemandirian Daerah (X1)	-.575	-4.881	.000	Ditolak
Rasio efektivitas (X2)	.010	.081	.936	ditolak
SiLPA (X3)	.105	.836	.408	Ditolak
Pertumbuhan PAD(X3)	-.418	-3.691	.001	Ditolak

4.3.1 Pengaruh Rasio Kemandirian Keuangan Terhadap Belanja Modal

Tabel 4.3 di atas menunjukkan nilai β -5.575 dan tingkat sig 0.00 hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian daerah berpengaruh negative terhadap belanja modal. Kenaikan ataupun penurunan tingkat keuangan daerah

tidak mempengaruhi keputusan pemerintah provinsi di Indonesia dalam rentang waktu 2006-2010 untuk meningkatkan atau menurunkan alokasi modal.

Faktor yang menyebabkan hipotesis ini tidak terdukung karena pemerintah provinsi tidak memiliki wewenang yang bebas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan biasanya langsung ke pemerintah kota/kabupaten. Faktor lain yang bisa menyebabkan pengaruh negatif karena timbulnya pegesaran paradigma komposisi belanja dari belanja modal ke belanja pemeliharaan (Abdullah, 2009).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardhini (2011) yang menyatakan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh positif terhadap rasio belanja modal. Penelitian yang dilakukan oleh Novianto dan Rafiudin (2015) juga tidak mampu membuktikan bahwa kemandirian daerah berpengaruh terhadap belanja modal. Kenaikan atau penurunan tingkat kemandirian daerah tidak mempengaruhi keputusan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat kurun waktu 2009-2013 untuk menurunkan atau meningkatkan alokasi belanja modal.

4.3.2 Pengaruh tingkat efektivitas keuangan daerah tahun sebelumnya terhadap alokasi belanja modal

Pada table 4.3 menunjukkan hasil hipotesis dua ditolak dengan nilai β 0.010 dan tingkat sig 0.936 oleh karena itu penelitian ini tidak mampu membuktikan bahwa tingkat efektivitas keuangan daerah tahun sebelumnya tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Vegasari (2011) dan penelitian yang dilakukan Hamzah (2006).

4.3.3 Pengaruh SiLPA Terhadap Alokasi Belanja Modal

Pada table 4.3 menunjukan hipotesis 3 ditolak dengan nilai β 0.105 dan tingkat signifikansi 0.408 sehingga hipotesis tiga ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriana (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Setiyani (2015). Hal ini menunjukkan bahwa SiLPA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Beberapa alasan yang menyebabkan hipotesis ini tidak terdukung karena SiLPA bukan digunakan untuk belanja modal. Pada periode penelitian SiLPA digunakan untuk menutupi defisit anggaran belanja langsung (belanja barang, jasa dan pegawai).

4.3.4 Pengaruh Rasio Pertumbuhan (PAD) Terhadap Belanja Modal

Penelitian ini tidak dapat membuktikan hipotesis 4. Hal ini bisa dilihat dari Tabel 4.3 menunjukkan bahwa nilai β (-0,418) dengan tingkat signifikansi (0,001) berarti bahwa rasio pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Faktor yang menyebabkan hipotesis ini tidak terdukung, karena data pemerintah provinsi yang diperoleh hanya 10 provinsi sehingga data cukup kecil.

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan pengujian statistik yang telah dilakukan dengan menggunakan regresi linear berganda, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kemandirian daerah berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal.
2. Rasio efektivitas tidak berpengaruh terhadap belanja modal
3. SiLPA tidak berpengaruh terhadap belanja modal
4. Pertumbuhan PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap belanja modal.

5.2. Saran

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan data keuangan yang tersedia sangat terbatas, ada beberapa provinsi tidak melaporkan laporan realisasi anggaran khususnya pada belanja modal. Data yang digunakan pada penelitian ini masih kurang *up date*. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan teori lain untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut seperti teori kelembagaan. Selain itu penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan pada seluruh pemerintah Indonesia baik provinsi, kabupaten atau kota agar bisa melihat pengaruh rasio keuangan terhadap belanja modal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data terbaru mengenai realisasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhini. dan Sri Handayani. 2012. Pengaruh Rasio Keuangan Daerah Terhadap Belanja Modal Untuk Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Keagenan (Studi Pada Kabupaten dan Kota Jawa Tengah). Jurnal
- Darwanto, dan Yulia Yustika. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Simposium Nasional Akuntansi X*. 26-28 Juli, Makassar
- Febriana, Imas Sherli dan Sugeng Praptoyo. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol. 4 No. 9 (2015)
- Halim, Abdul. 2008. *Analisis investasi (Belanja Modal) sector public-pemerintah daera*. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2002. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Halim, Abdul dan Syukriy Abdullah. 2003. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali*. *Simposium Nasional Akuntansi* VI, 1140-1159.
- Hidayat, Syarif. 2005. *Too Much Too Soon ; Local States Elite's Perspectivem on The Puzzle Of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jensen, M and Mecking, W. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of financial Economics* 3 (4):305-360
- Lembaran Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 *tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 *tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang Pemerintah Daerah*.
- _____. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 *tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- _____. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 *tentang Keuangan Negara*.
- _____. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 *tentang Pembendaharaan Negara*.
- _____. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 *tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara*.
- _____. Peraturan Pemerintah. Nomor 58 Tahun 2005 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Maimuna, M dan Rusdi Akbar. 2008. Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatera. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*. Vol.1 Januari 2008.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Novianto, Riko dan Hanafizah Rafiudin. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi* Vol. 4 No. 1 Januari –Juni 2015.
- Realisasi APBD Tahun 2006-2010 Total Seluruh Indonesia dalam: www.djpk.depkeu.go.id
- Sekaran, Uma, *Research Method for Business : A skill Building Approach*, 7 Edition, New York: John Wiley and Sons, 2002..
- Setiyani, R.D.2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal. *Skiprsi*. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Ni Luh Supadmi. 2014. Pengaruh PAD, DAU, DAN SILPA Pada Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 7
- Sularso, Havid dan Yanuar E. Restianto. 2011. Pengaruh Kinerja Keangan Terhadap Alokasi Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Media Riset Akuntansi, Vol.1 No.2 Agustus 2011*.
- Sularno, Fitria Megawati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat. *Skiprsi fakultas Ekonomi Universitas Widyatama*. Bandung.

- Tausikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD, DAN PDRB terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi Vol 1 No. 2 Juli 2008. Hal 142-155
- Vegasari, Endah Kusumawati. 2011. Faktor-Faktor Yang Menentukan Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Di Indonesia Survei Pada Pemerintahan Daerah Di Indonesia Bagian Barat Dan Tengah.